



**PUTUSAN**

Nomor 1234/Pid.Sus/2021/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Senno Tri Sepriyanto bin Purwanto;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 September 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tengku Umar Gg Karya I No 29 RT/RW  
015/000 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Enggal  
Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/VII/2021/Reskrim tanggal 15 Juli 2021 sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021, dan diperpanjang sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa Senno Tri Sepriyanto bin Purwanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis sudah menawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1234/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1234/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa SENNO TRI SEPRIYANTO BIN PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 114 (2) UU.RI No.35 Th 2009 dalam dakwaan Pertama.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SENNO TRI SEPRIYANTO BIN PURWANTO dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar Denda **Rp 1.415.000.000,-, Subs 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah tas parfum kecil warna hitam bertuliskan paris van java yang berisi 1 buah kotak rokok surya berisikan satu buah plastic bening berukuran sedang berisi sabu dan 1 buah plastic bening berukuran sedang berisikan enam paket kecil sabu berat sabu keseluruhan 9,5 gram, 1 buah kotak kacamata berwarna putih abu-abu berisi 1 buah sedotan yang dibuat menjadi skop, seluruhnya dimusnahkan.

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2021/PN Tjk



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa SENNO TRI SEPRIYANTO BIN PURWANTO pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jl. Dipo Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Bandar Lampung atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 gram”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, saat terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu di Pingir Jl. Dipo dengan seorang laki – laki yang merupakan konsumen terdakwa lalu saat terdakwa sedang melakukan transaksi tersebut ternyata datangnya pihak kepolisian yang berpakaian preman melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa dan konsumen terdakwa langsung berlari namun saat itu terdakwa berhasil tertangkap oleh Pihak Kepolisian dan saat diinterogasi terdakwa mengakuinya jika terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu selanjutnya terdakwa disuruh untuk menunjukkan keberadaan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Pihak Kepolisian menuju ketempat Narkotika jenis sabu – sabu yang telah terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa, sesampainya dibelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan lalu mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang saat itu Narkotika tersebut terdakwa simpan didalam satu buah



tas kecil parfum warna hitam bertuliskan paris van java yang didalamnya berisikan satu buah kotak rokok surya berisikan satu buah plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan satu buah plastik bening berukuran sedang berisikan enam paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu lalu satu buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan beberapa palstik kecil bening dan satu buah timbangan digital kecil merk Pocket Scale dan selain barang – barang tersebut saat itu juga ditemuka disebelah tas kecil parfum warna hitam tersebut satu buah kotak kaca berwarna putih abu – abu bertuliskan RETRO berisikan satu buah sedotan (pipet) berukuran sedang yang ujungnya telah dilancipkan (sekop).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor.PP.01.01.8A.8A1.07.21.0358, tanggal 21 Juli 2021 Balai BPOM Bandar Lampung menyatakan hasil pemeriksaan terhadap 1 paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersege dan terlak atas nama Senno Tri Sepriyanto Bin Purwanto. Setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa SENNO TRI SEPRIYANTO BIN PURWANTO pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di Jl. Dipo Kel. Gunung Sari Kec. Enggal Bandar Lampung atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, saat terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu di Pingir Jl. Dipo dengan seorang laki – laki yang merupakan konsumen terdakwa lalu



saat terdakwa sedang melakukan transaksi tersebut ternyata datangnya pihak kepolisian yang berpakaian preman melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa dan konsumen terdakwa langsung berlari namun saat itu terdakwa berhasil tertangkap oleh Pihak Kepolisian dan saat diinterogasi terdakwa mengakuinya jika terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu – sabu selanjutnya terdakwa disuruh untuk menunjukkan keberadaan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Pihak Kepolisian menuju ketempat Narkotika jenis sabu – sabu yang telah terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa, sesampainya dibelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan lalu mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang saat itu Narkotika tersebut terdakwa simpan didalam satu buah tas kecil parfum warna hitam bertuliskan paris van java yang didalamnya berisikan satu buah kotak rokok surya berisikan satu buah plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika jenis sabu – sabu dan satu buah plastik bening berukuran sedang berisikan enam paket kecil Narkotika jenis sabu – sabu lalu satu buah plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan beberapa palstik kecil bening dan satu buah timbangan digital kecil merk Pocket Scale dan selain barang – barang tersebut saat itu juga ditemuka disebelah tas kecil parfum warna hitam tersebut satu buah kotak kaca berwarna putih abu – abu bertuliskan RETRO berisikan satu buah sedotan (pipet) berukuran sedang yang ujungnya telah dilampirkan (sekop).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor.PP.01.01.8A.8A1.07.21.0358, tanggal 21 Juli 2021 Balai BPOM Bandar Lampung menyatakan hasil pemeriksaan terhadap 1 paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersege dan terlak atas nama Senno Tri Sepriyanto Bin Purwanto. Setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Turdo Bewos bin Muji Harjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
  - Bahwa saksi bersama anggota Polsek Tanjungkarang Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Dipo Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung;
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Dipo dan selanjutnya terdakwa dibawa kerumah terdakwa untuk menunjukkan barang bukti lainnya;
  - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 buah tas parfum kecil warna hitam bertuliskan paris van java yang berisi 1 buah kotak rokok surya berisikan satu buah plastic bening berukuran sedang berisi sabu dan dan 1 buah plastic bening berukuran sedang berisikan enam paket kecil sabu berat sabu keseluruhan 9,5 gram, 1 buah kotak kaca mata berwarna putih abu-abu berisi 1 buah sedotan yang dibuat menjadi skop;
  - Bahwa barang bukti ditemukan di belakang rumah;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Boby Fahrizal bin Ruslan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
  - Bahwa saksi bersama sdr Turdo Bewos bin Muji Harjo dari Polsek Tanjungkarang barat telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Dipo Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Enggal Bandar Lampung;
  - Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa terdakwa menunjukkan barang bukti yang dirinya letakkan dibelakang rumah terdakwa dan ditunjukkan kepada saksi dan anggota polisi yang lainnya;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual, memiliki ataupun menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

**Senno Tri Sepriyanto bin Purwanto**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Tanjung Karang Barat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Dipo Kel Gunung Sari Kec Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu dengan konsumen terdakwa dan saat penangkapan tersebut konsumen terdakwa berhasil kabur sementara terdakwa tertangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa menunjukkan keberadaan narkoba jenis shabu-shabu serta timbangan dan alat hisap yang dimiliki terdakwa yang terdakwa letakkan dibelakang rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu terdakwa simpan di dalam 1(satu)buah tas kecil parfum warna hitam bertuliskan paris van java yang didalamnya terdapat 1(satu)bungkus rokok yang didalamnya terdakwa masukkan 1(satu)buah plastic bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah plastic bening berisi 6(enam)paket kecil ;
- Bahwa alat hisap beripa sedotan dan pipet ditemukan dikotak kaca bertulis Retro;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr Adi;
- Bahwa terdakwa yang memecah shabu-shabu yang didapatkan dari sdr Adi untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu-shabu yaitu dapat memakai shabu-shabu secara gratis dan juga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa setelah shabu-shabu laku terjual terdakwa membayar kepada sdr Adi;
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.21.0358 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pengujian Friansa,S.Farm,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu)paket kecil yang diduga shabu-shabu yang disita dari

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Senno Tri Sepriyanto bin Purwanto positif (+) mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No 182/10601.00/2021 pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dari PT Pegadaian (Persero) kantor Cabang Kedaton yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kusdi,S.E tentang 1(satu)plastic klip sedang dan enam (enam)plastic klip kecil diduga shabu dengan berat kotor keseluruhan 10,38 gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Tanjung Karang Barat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Dipo Kel Gunung Sari Kec Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan konsumen terdakwa dan saat penangkapan tersebut konsumen terdakwa berhasil kabur sementara terdakwa tertangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu serta timbangan dan alat hisap yang dimiliki terdakwa yang terdakwa letakkan dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu terdakwa simpan di dalam 1(satu)buah tas kecil parfum warna hitam bertuliskan paris van java yang didalamnya terdapat 1(satu)bungkus rokok yang didalamnya terdakwa masukkan 1(satu)buah plastic bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah plastic bening berisi 6(enam)paket kecil dan alat hisap berupa sedotan dan pipet ditemukan dikotak kaca bertulis Retro;
- Bahwa benar terdakwa yang memecah shabu-shabu yang didapatkan dari sdr Adi untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu-shabu yaitu dapat memakai shabu-shabu secara gratis dan juga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.21.0358 Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2021/PN Tjk



makanan di Bandar Lampung, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yang ditandatangani oleh penguji rian Friansa,S.Farm,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu)paket kecil yang diduga shabu-shabu yang disita dari tersangka Senno Tri Sepriyanto bin Purwanto positif (+) mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No 182/10601.00/2021 pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dari PT Pegadaian (Persero) kantor Cabang Kedaton yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kusdi,S.E tentang 1(satu)plastic klip sedang dan enam (enam)plastic klip kecil diduga shabu dengan berat kotor keseluruhan 10,38 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama **Senno Tri Sepriyanto bin Purwanto** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram.**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan " Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan



sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang” sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang , menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain ,sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mandapatkan jasa/keuntungan.Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli , tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan , maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dari Polsek Tanjung Karang Barat pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 17.30 WIB di Jalan Dipo Kel Gunung Sari Kec Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat ditangkap, terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dengan konsumen terdakwa dan saat penangkapan tersebut konsumen terdakwa berhasil kabur sementara terdakwa tertangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika jenis shabu-shabu serta timbangan dan alat hisap yang dimiliki terdakwa yang terdakwa letakkan dibelakang rumah terdakwa;



- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu terdakwa simpan di dalam 1(satu)buah tas kecil parfum warna hitam bertuliskan paris van java yang didalamnya terdapat 1(satu)bungkus rokok yang didalamnya terdakwa masukkan 1(satu)buah plastic bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu)buah plastic bening berisi 6(enam)paket kecil dan alat hisap berupa sedotan dan pipet ditemukan dikotak kaca bertulis Retro;
- Bahwa benar terdakwa yang memecah shabu-shabu yang didapatkan dari sdr Adi untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu-shabu yaitu dapat memakai shabu-shabu secara gratis dan juga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.21.0358 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pengujian Friansa,S.Farm,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu)paket kecil yang diduga shabu-shabu yang disita dari tersangka Senno Tri Sepriyanto bin Purwanto positif (+) mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No 182/10601.00/2021 pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dari PT Pegadaian (Persero) kantor Cabang Kedaton yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kusdi,S.E tentang 1(satu)plastic klip sedang dan enam (enam)plastic klip kecil diduga shabu dengan berat kotor keseluruhan 10,38 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika awalnya terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Adi pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar jam 14.00 WIB di daerah kampung sawah Kota Bandar Lampung dan selanjutnya terdakwa memecah narkotika tersebut menjadi beberapa bagian kecil untuk kemudian menjualnya kepada orang lain dan sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian terdakwa sudah sempat menjual sebagian shabu-shabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual shabu-shabu tersebut merupakan hasil permufakatan terdakwa dengan sdr Adi yang mana saat menjual shabu-shabu tersebut terdakwa keburu ditangkap pihak kepolisian dan



uang pembelian shabu-shabu oleh terdakwa akan dibayar jika narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada diri terdakwa laku terjual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang **MENJADI PENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium No.PP.01.01.8A.8A1.07.21.0358 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, yang ditandatangani oleh pengujian Friansa,S.Farm,Apt disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu)paket kecil yang diduga shabu-shabu yang disita dari tersangka Senno Tri Sepriyanto bin Purwanto positif (+) mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian telah terbukti bahwa Kristal putih yang terdakwa beli adalah benar termasuk Narkotika golongan I Jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam **MENJADI PENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;**

Menimbang bahwa yang jadi pertanyaan terakhir adalah apakah benar terdakwa telah menjadi penjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No 182/10601.00/2021 pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dari PT Pegadaian (Persero) kantor Cabang Kedaton yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Kusdi,S.E tentang 1(satu)plastic klip sedang dan enam (enam)plastic klip kecil diduga shabu dengan berat kotor keseluruhan 10,38 gram, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan



Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah tas parfum kecil warna hitam bertuliskan paris van java yang berisi 1 buah kotak rokok surya berisikan satu buah plastic bening berukuran sedang berisi sabu dan 1 buah plastic bening berukuran sedang berisikan enam paket kecil sabu berat sabu keseluruhan 9,5gram, 1 buah kotak kaca berwarna putih abu-abu berisi 1 buah sedotan yang dibuat menjadi skop;

**Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya secara tanpa ijin dan juga barang untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Senno Tri Sepriyanto bin Purwaanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5(LIMA)GRAM”**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana Penjara selama 6(enam) tahun serta denda sejumlah Rp.1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah tas parfum kecil warna hitam bertuliskan paris van java yang berisi 1 buah kotak rokok surya berisikan satu buah plastic bening berukuran sedang berisi sabu;
  - 1 buah plastic bening berukuran sedang berisikan enam paket kecil sabu berat sabu keseluruhan 9,5gram,
  - 1 buah kotak kacamata berwarna putih abu-abu berisi 1 buah sedotan yang dibuat menjadi skop;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh Kami: Hendro Wicaksono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efiyanto D, S.H.,M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Harini Budi Trisnawati,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Irfansyah, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Efiyanto D., S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, SH.,MH

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Harini Budi Trisnawati,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)